



LURAH NGAWIS  
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PERATURAN KALURAHAN NGAWIS  
NOMOR 10 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGAWIS

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngawis Nomor 7 Tahun 2020;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Ngawis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 telah di Evaluasi Panewu Karangmojo Nomor ~~70/PTS/2020~~ tentang Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
  10. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
18. Peraturan Desa Ngawis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngawis Tahun 2016 - 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Ngawis Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngawis Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Ngawis Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Desa Ngawis Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngawis Tahun 2018 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Ngawis Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngawis Tahun 2018 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Ngawis Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngawis Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Ngawis Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Ngawis Tahun 2021; (Lembaran Kalurahan Ngawis Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGAWIS  
Dan  
LURAH NGAWIS  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN NGAWIS TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngawis Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.687.112.500,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	1.554.312.500,00
Surplus/Defisit	Rp	132.800.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	17.200.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	150.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(132.800.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngawis;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngawis Tahun 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. Ngawis

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Kalurahan tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngawis.

Ditetapkan di : Ngawis  
Pada tanggal : 30 Desember 2020



Diundangkan di : Ngawis  
Pada tanggal : 30 Desember 2020  
Carik Ngawis

KUSNUN TOIYIBAH

LEMBARAN KALURAHAN NGAWIS NOMOR 10 TAHUN 2020

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN NGAWIS  
 NOMOR 10 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGAWIS  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.668.612.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.687.112.500,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	711.243.615,68	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	366.255.384,32	
5.3.	Belanja Modal	52.630.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	424.183.500,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.554.312.500,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>132.800.000,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	17.200.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	17.200.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(132.800.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Ngawis, 30 December 2020



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGAWIS  
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.668.612.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.687.112.500,00</b>	
	6.	<b>BELANJA</b>		
1		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>900.524.600,00</b>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	760.309.600,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.800.000,00	ADD
1.1.01	6.1.	Belanja Pegawai	37.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	567.223.200,00	ADD
1.1.02	6.1.	Belanja Pegawai	567.223.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	40.665.415,68	ADD
1.1.03	6.1.	Belanja Pegawai	40.665.415,68	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	29.720.984,32	ADD
1.1.04	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.720.984,32	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	45.600.000,00	ADD
1.1.05	6.1.	Belanja Pegawai	45.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam, Listrik dll)	5.500.000,00	PAD
1.1.06	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.800.000,00	PBH
1.1.07	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	1.000.000,00	ADD
1.2.95	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.245.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.065.000,00	PAD
1.3.02	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.065.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	4.180.000,00	PAD
1.3.91	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.180.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	117.370.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.800.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.730.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.730.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	59.235.000,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.235.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	18.150.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.150.000,00	
1.4.92		Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa	19.955.000,00	PAD
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	19.955.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>15.600.000,00</b>	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	15.600.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>197.607.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>52.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	52.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>85.532.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	54.900.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.900.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.445.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.445.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	2.500.000,00	DCS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.077.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.077.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	6.250.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	9.360.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.360.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>37.700.000,00</b>	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	37.700.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.070.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	34.630.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>11.225.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	11.225.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.225.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.150.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho Dll)	11.150.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>14.934.900,00</u></b>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.775.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.775.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.775.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.159.900,00	
3.4.90		Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	3.550.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.659.900,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.659.900,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.200.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.750.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>17.062.500,00</u></b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.725.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	4.725.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.725.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.775.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	7.775.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.775.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.500.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.500.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.062.500,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.062.500,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.062.500,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>424.183.500,00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.583.500,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.583.500,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.583.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	408.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	408.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	408.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.554.312.500,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	132.800.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	17.200.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(132.800.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngawis, 30 December 2020

Lurah



Anjar Kurniawan